

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Karena Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, hal ini mengindikasikan bahwa lembaga kejaksaan adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab dalam penuntutan umum. Oleh karena itu, lembaga kejaksaan dapat dianggap sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dalam arti yang terbatas, yaitu kekuasaan presiden. Inilah mengapa lembaga legislatif tidak terlibat dalam proses pengangkatan Jaksa Agung.
2. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 19 Ayat (2) mengatur bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Proses pengangkatan dan pemberhentian ini dilakukan dengan menggunakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden. Perbedaan yang signifikan terlihat dalam dominasi tunggal Presiden dalam menentukan jabatan Jaksa Agung dibandingkan dengan proses penentuan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga yudisial. Hal ini tercermin dalam Pasal 19 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa

kedudukan Jaksa Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif.

B. SARAN

Sejalan dengan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang ingin penulis kemukakan, antara lain:

1. Diperlukan upaya untuk merevisi undang-undang yang ada, terutama Pasal 19 yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung, atau melakukan judicial review terhadapnya. Hal ini penting karena Indonesia sebagai negara demokrasi harus bergerak menuju prinsip *checks and balances* antara lembaga-lembaga satu dengan yang lainnya.
2. Diperlukan pembatasan kewenangan Presiden agar proses pemilihan dan pemberhentian Jaksa Agung tidak dilakukan dengan mudah. Meskipun Presiden memiliki hak untuk memilih dan memberhentikan Jaksa Agung, namun seorang Jaksa Agung sebagai pemimpin tertinggi harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Contohnya, Jaksa Agung harus lulus dari pelatihan dan pembentukan Jaksa serta memiliki profesionalisme, integritas, dan kredibilitas yang tinggi.

